

Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum

Winanda Kusuma^{1*}

Bunga Permatasari²

Reza Adriantika Suntara³

Abstrak

Konkretisasi Demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat dilakukan dengan pemilu, sehingga dalam sistem demokrasi rakyat mendapatkan tujuan pemilu yang adil. Adil proses pemilu dengan mengikutkan pada proses pengawasan. Luaran kegiatan ini juga berbentuk publikasi media massa untuk informasi Desa Sangku merupakan desa yang berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Kegiatan ini berupa penyuluhan dipaparkan kepada masyarakat Desa Sangku di Kantor BPD Desa Sangku yang dihadiri pejabat Desa dan aparatur Desa, sehingga diharapkan informasi ini tersampaikan kepada seluruh warga desa. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2022 difasilitasi oleh Pemerintahan Desa Sangku. Pengetahuan atas informasi mengenai tahapan pemilu sesuai peraturan perundangan dan tahapan pelaporan atas pelanggaran pemilu dipahami sehingga tidak adanya ketidaktahuan masyarakat. Akhirnya masyarakat mendapatkan pemilu yang berkualitas.

Kata Kunci: Pemilu; Pengawasan Partisipatif; Penyuluhan Hukum

Abstract

The concretization of Democracy as a political system and a system of government puts sovereignty in the hands of the people carried out by elections, so that in a democratic system the people get the goal of fair elections. Fair the electoral process by including the oversight process. The output of this activity is also in the form of mass media publications for information, Sangku Village is a village that plays an active role in participatory supervision. This activity in the form of counseling was presented to the people of Sangku Village at the Sangku Village BPD Office which was attended by the village acting and village officials, so it is hoped that this information will be conveyed to all villagers. This counseling activity was carried out on March 21, 2022, facilitated by the Sangku Village Government. Knowledge of information about the stages of elections in accordance with laws and regulations and the stages of reporting on election violations is understood so that there is no public ignorance. Finally, people get quality elections.

Keywords: Elections; Participatory Supervision; Legal Counseling

How to cite (Chicago Style):

Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara. 2022. "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum" *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 2 (2): 93-104

© 2022 – Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara
Under the license CC BY-SA 4.0

¹ Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung, Indonesia. *Correspondence E-mail: kusuma.winanda@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung, Indonesia. E-mail: bungapermatasariflobee@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung, Indonesia. E-mail: rezaadriantika@ubb.ac.id

Pendahuluan

Founding fathers dan para pendahulu bangsa kita telah memilih demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan, sebagaimana termaktub dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar (UUD 1945 Pasal 1 ayat 2), kedaulatan rakyat di mana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada ditangan rakyat, pemerintah negara berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat berkuasa (*government or rule by the people*), dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat dan kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat, sehingga dalam sistem demokrasi sejatinya pelaku utamanya adalah rakyat. Pemilihan umum (Pemilu) sebagai instrumen demokrasi merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota).

Pemerintahan desa sebagai kesatuan kecil pemerintahan perlu berperan dalam pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu daerah. Perlunya pemahaman akan kegiatan dan peran masyarakat desa dalam pengawasan partisipatif harus dikuatkan. Kunci penting dalam pelaksanaan pemilihan umum yang Luber dan Jurdil di antaranya adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Tingkat keterlibatan masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung jawab (*accountability*), dan kualitas layanan publik (*public service quality*), serta

mencegah gerakan pembangkangan publik (*public disobedience*). Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat masyarakat secara luas. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya pemilihan umum, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi tersebut.

Untuk menjamin agar pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu, diperlukan suatu pengawalan terhadap jalannya setiap tahapan pemilu. Dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan dari Bawaslu adalah bentuk pengawasan yang terlembaga dari suatu organ negara. Di samping pengawasan oleh Bawaslu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Kemudian, kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara.

Adapun yang menjadi dasar pembentukan pengawas partisipatif adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penambahan pemilih pemula dengan potensi besar yang akan memilih Golput. Bawaslu menyimpulkan bahwa masih terdapat problem pemahaman mengenai prosedur Pemilu dan rendahnya kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.
- 2) Untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan upaya penyamaan persepsi di antara para pihak dan sekaligus meningkatkan kesadaran untuk berani melaporkan indikasi pelanggaran pelaksanaan tahapan Pemilu.

- 3) Untuk pendidikan politik sehingga masyarakat tidak alergi terhadap parpol dengan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu.
- 4) Memperkenalkan Bawaslu pada masyarakat agar dapat mengenal & memahami tugas Bawaslu serta bersedia mendukung kerja-kerja Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu.

Pada 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 akan dilaksanakan pemilu secara serentak, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pesta akbar demokrasi tersebut, tentunya keterlibatan dan peran serta masyarakat sangat diperlukan. Oleh karenanya, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, bermaksud untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan hukum di Desa Sungku dengan tema Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Luaran

Kegiatan yang mengawali kerja sama antara Bawaslu, Pemerintah Desa dan Perguruan Tinggi dilakukan tim Penyuluhan Bangka Tengah Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung adalah melalui program ini Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Narasumber memberikan pemahaman atas pentingnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Diskusi yang terjadi terlihat masyarakat semakin paham dan tertarik untuk ikut dalam suatu pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Luaran kegiatan ini juga berbentuk publikasi media massa untuk informasi Desa Sangku merupakan desa yang berperan aktif dalam pengawasan partisipatif.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Penyuluhan ini merupakan kegiatan yang telah diagendakan oleh Fakultas Hukum dalam anggaran rutin. Hal ini merupakan wujud keseriusan untuk mendukung membumikan dan membantu peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat. Sumbangsih pemikiran serta peningkatan pemahaman melalui langkah memberikan materi langsung oleh ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Fahlevi, S.H., M.H. Diskusi awal antara tim penyuluh memetakan tantangan dan manfaat bagi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Hasil diskusi awal kemudian dipaparkan kepada masyarakat Desa Sangku di Kantor BPD Desa Sangku yang dihadiri pejabat Desa dan aparatur Desa, sehingga diharapkan informasi ini tersampaikan kepada seluruh warga desa.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2003 dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wilayah batas wilayah Kabupaten Bangka Barat antara lain; Utara-Laut Natuna; Timur-Teluk Kelabat, dan Kabupaten Bangka; Selatan-Selat Bangka; Barat-Selat Bangka dan Sumatra Selatan.

Wilayah Desa Sangaku yang dipimpin oleh Kades Bapak Rusdana Ali, S.IP merupakan bagian dari Kecamatan Tempilang Data dari Kabupaten Bangka Barat Kepadatan Penduduk Tempilang 1.41 (Org/km²). Desa Sangku merupakan salah satu wilayah yang merupakan desa yang masih perlu peningkatan pengawasan partisipatif.

Kecamatan Tempilang cukup memiliki jarak yang jauh dari ibu kota Bangka Barat, maka perlu disiapkan untuk pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Tim Penyuluh Fakultas Hukum membagi hampir seluruh Bangka, salah satunya wilayah Bangka Barat. Tim memilih Desa Sangku membangun komunikasi dengan pihak desa atas tema yang akan diangkat. Adapun deskripsi kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Desa Sangku sekitar 1 bulan, meliputi:

1) Membangun komunikasi secara personal dengan perangkat desa

Komunikasi dilakukan untuk membangun sinergi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi dilakukan melalui komunikasi telepon juga membangun komunikasi langsung juga dilaksanakan. Jarak antara kampus terpadu Balunijuk Universitas Bangka Belitung sekitar 2 jam perjalanan darat. Lokasi desa yang cukup mempunyai tantangan menjadikan tim harus mampu membangun komunikasi baik. Warga desa dan aparat desa tim inginkan tersampaikan atas informasi atas partisipatif pengawasan partisipatif.

2) Melakukan diskusi intensif Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tentang pengawasan partisipatif terkhusus di wilayah Desa

Dalam pelaksanaan yang akan direncanakan terkait peningkatan partisipatif, tim penyuluh dan struktural Bawaslu Kabupaten Bangka Barat berdiskusi intensif. Bawaslu Kab. Bangka Barat mempunyai keinginan kuat adanya pengawasan partisipatif dari seluruh masyarakat. Pengawasan partisipatif telah diakomodir oleh peraturan perundangan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu serentak Tahun 2024. Awal pola pengawasan Pemilu pihak Pengawas Pemilu merupakan lembaga *ad hoc* yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu.

3) Pembentukan tim sosialisasi dari Tim Penyuluh dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terkait kegiatan Fakultas Hukum Universitas Bangka Barat.

Kegiatan penyuluhan peningkatan pengawasan partisipatif disepakati oleh pihak desa, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan Tim Penyuluh FH UBB. Kegiatan ini akan berusaha menguatkan pemahaman masyarakat dan peran Bawaslu semakin baik untuk pelaksanaan Pemilu. Kegiatan akan difasilitasi oleh Desa dengan mengundang aparat desa dan warga desa pada tanggal 21 Maret 2022.

4) Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024

Pemerintah Desa Sangku pada tanggal 21 Maret 2022 mempersiapkan kegiatan pada gedung BPD. Kegiatan sosialisasi dihadiri langsung Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan tim penyuluh Bangka Barat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pemaparan utama dari Rio Febri Fahlevi, S.H., M.H ketua Bawaslu wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Awalnya pada tahun 1982 peraturan perundangan Indonesia memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

Bawaslu Kabupaten Bangka Barat memiliki Visi: Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. Dalam melaksanakan visi disusunlah Misi sebagai berikut:

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;

- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Tanggung jawab dari penyelenggaraan Tahapan Pemilu seyogyanya dipikirkan kembali. Tahapan pemilu mulai dari sosialisasi sebelumnya hanya menitik beratkan pada pemungutan suara ataupun cara mencoblos surat suara. Memperkaya informasi dan aturan Pemilu yang Jurdil perlu dikembangkan dalam awal Tahapan Pemilu. Partisipasi pemilih tidak hanya memberikan suara pemilih tetapi proses dan tahapan yang sesuai dengan aturan.

Bawaslu memastikan seluruh tahapan dan pelaksanaan pemilu berjalan adil dan sesuai dengan seluruh aturan. Himbauan dan ajakan Bawaslu dalam mengawasi pemilu berjalan perlu juga diinformasikan indikator apa yang masyarakat harus awasi sehingga mendapatkan peran pengawasan partisipatif. Awal tahapan pemilu dengan partisipatif penegasan kewenangan kuat pengawasan oleh seluruh pihak.

Pelanggaran dimulai dari pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran etik. Pelanggaran etik mempunyai keunikan karena dapat disampaikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Tahapan pelanggaran ditelaah oleh Bawaslu yang kemudian diberikan kesimpulan, laporan pelanggaran pidana pemilu diteruskan kepada pihak Kepolisian dan pelanggaran administrasi diteruskan kepada pihak terkait yaitu KPU.

Potensi pelanggaran pemilu selalu ada setiap tahapan mempunyai potensi pelanggaran pemilu. Masyarakat sebagai pihak utama dalam pengawasan partisipatif belum memahami tahapan pelaporan atas pelanggaran tersebut. Tindakan apa yang bisa dan bisa dilakukan bila menemukan pelanggaran masih belum terinfokan utuh. Pengetahuan atas tahapan pelaporan masyarakat tentu membantu Bawaslu dalam penegakan pemilu yang sesuai aturan.

Pemilu 2014 yang lalu Bawaslu bergerak dengan membentuk gerakan sejuta relawan pengawasan pemilu. Jika dilihat dari semangat, tujuan, dan fungsi dari pembentukan gerakan ini adalah untuk mewujudkan gerakan pengawasan pemilu yang partisipatif. Pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara luas. Proses ini juga diharapkan mengajak masyarakat untuk beramai-ramai secara partisipatif untuk bergerak melakukan pengawasan pemilu.

Tantangan untuk mengajak masyarakat memilih dan menjelaskan setiap tahapan pemilu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Hal ini sama penting dan sama beratnya dengan mengajak masyarakat untuk mengawasi pemilu. Namun, dua hal ini mutlak harus berjalan seiring sejalan dalam perhelatan demokrasi untuk pemerintahan yang lebih baik.

Aktivitas masyarakat dalam pengawasan partisipatif juga perlu pendidikan pentingnya tahapan pemilu. Belum maksimalnya masyarakat terkait dalam tahapan kepemiluan yang belum juga tersosialisasi baik. Persoalan pengetahuan dan kedekatan pemilih dengan proses pemilu memang selalu menjadi tantangan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Publik secara umum, dan juga termasuk pemilih, secara kasat mata memang terlihat acuh dalam setiap proses pemilu. Padahal secara hakikat, proses pemilu adalah bentuk langsung agar publik menentukan sendiri pemimpinnya dalam negara demokrasi.

Pertama, untuk penyelenggaraan, kita tentu akan berbicara proses pemilu dalam konteks yang lebih luas dan kompleks. Misalnya pembentukan undang-undang pemilu, dan pemilihan komisioner KPU, merupakan proses-proses penyelenggaraan yang semestinya juga tidak boleh lepas dari pengawasan dan pemantauan publik. Setelah aspek penyelenggaraan, aspek pelaksanaan (tahapan pemilu) yang disusun oleh penyelenggara pemilu sangat penting untuk diawasi. Mulai dari pemutakhiran daftar pemilih, verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan daftar pemilih, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara, adalah seluruh tahapan pemilu yang sama pentingnya. Seluruh tahapan ini hendaknya juga tidak boleh lepas dari pengawasan dan pemantauan publik.

Sementara jika melihat partai politik, ajakan untuk mengawal proses tahapan pemilu juga dirasakan belum terkonsolidasi. Sosialisasi partai politik masih sebatas untuk melakukan pemilih dan keterpilihan dari yang bersangkutan. Belum ada kemasakan kampanye yang bisa meyakinkan publik, sehingga pesan yang sampai bukan hanya untuk memilih partai yang bersangkutan, tetapi mengawal proses pemilu yang sedang berjalan. Misalnya, mengawal jalannya rekapitulasi suara, setelah dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Semestinya jauh lebih dari itu, kemasakan kampanye yang lebih efektif, tidak lagi dengan kampanye rapat

Pemilu berdasarkan Peraturan Perundangan memiliki beberapa kegiatan pemilihan antara lain:

- 1) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilu ini sering disebut oleh masyarakat sebagai Pemilu Legislatif (Pileg);
- 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu ini kerap disebut oleh masyarakat sebagai Pilpres; dan
- 3) Pemilu Gubernur, Bupati & Walikota.

Tujuan Umum dari Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu dan Program Partisipatif adalah sebagai berikut:

- 1) Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan & akuntabilitas hasil Pemilu;
- 2) Mewujudkan Pemilu yang demokratis;
- 3) Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh.

Kesimpulan

Kegiatan Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung bersama Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dapat ditarik kesimpulan antara lain: Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2022 difasilitasi oleh Pemerintahan Desa Sangku. Kegiatan penyuluhan ini wujud nyata hadirnya Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan pentingnya peran pengawasan partisipatif bagi Bawaslu Kab. Bangka Barat. Penyampaian materi langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Fahlevi, S.H., M.H. Peserta dihadiri oleh aparat pemerintah Desa dan masyarakat dengan tujuan dan tanggapan positif agar Tahapan Pemilu 2024. Informasi mengenai tahapan pemilu sesuai peraturan perundangan dan tahapan pelaporan atas pelanggaran pemilu dipahami sehingga tidak adanya ketidaktahuan masyarakat, hal menjadikan kualitas pemilu serentak semakin tinggi juga tindakan pelanggaran yang minimal.

Referensi

Buku dan Jurnal

Kurniawansyah, Edy, and Bagdawansyah Alqadri. "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 2 (July 28, 2021). <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v4i2.848>.

Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi, and Ibrohim. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerja sama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2015. <https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/02/Desain-partisipasi-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu.pdf>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Website

"Bawaslu Kabupaten Bangka Barat." Accessed June 27, 2022. <https://babarkab.bawaslu.go.id/>.